

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebersihan lingkungan adalah masalah jangka panjang yang tidak dapat ditunda atau diabaikan, hal ini membutuhkan perhatian yang penuh. Upaya penanggulangannya akan semakin sulit jika penangannya semakin lambat. Di Indonesia, sampah merupakan masalah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat karena populasi negara yang terus bertambah, yang meningkatkan kebutuhan akan barang-barang rumah tangga dan menimbulkan dampak buruk seperti sampah.

Sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang cukup kompleks dan belum tertangani dengan baik hingga saat ini, terutama di kota-kota besar. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menurunkan nilai kesehatan dan estetika lingkungan akibat pencemaran air dan udara, serta berkembangnya hama dan penyakit, sehingga membuat daerah pemukiman di dekat tumpukan sampah menjadi tidak layak huni.

Peningkatan timbulan sampah juga akan mempengaruhi TPA sehingga situasi ini akan menjadi lebih buruk jika sistem pengelolaan sampah tidak efektif, efisien dan kurang terkoordinasi dengan baik. Selain itu, pemerintah bertanggung jawab untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif (Dewi & Pradhana, 2022). Agar tidak memberikan pengaruh yang merugikan bagi lingkungan, pengelolaan sampah tidak

hanya menjadi tugas pemerintah daerah tetapi juga kewajiban seluruh masyarakat (Natalia et al., 2022).

Tidak hanya kota-kota besar yang menghadapi masalah pengelolaan sampah, kota-kota kecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan adanya aktivitas perekonomian yang cukup padat juga menghadapi masalah yang sama. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Bantul, sebuah wilayah yang merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Permasalahan sampah di Kabupaten Bantul menjadi perhatian pemerintah dikarenakan pengurangan dan penanganan sampah ini belum berjalan secara optimal. Mengutip informasi dari Detik Jogja yang terbit pada Minggu, 30 Juli 2023, menyatakan bahwa Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta menutup TPA Piyungan karena sampah yang masuk ke TPA tersebut sudah terlalu *overload* atau kelebihan muatan sampah. Akibatnya, banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan di berbagai tempat sehingga menyebabkan sampah berserakan seperti di sepanjang jalan dan sungai.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013, peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai Jakstrada, Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai target

pengelolaan sampah 100% pada tahun 2025. Saat ini pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul masih belum optimal, capaian pengelolaan sampah baru mencapai 62,29 %. Untuk mengatasi situasi kondisi darurat TPA Piyungan dan belum tercapainya target pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten Bantul mendeklarasikan Gerakan Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).

Program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 merupakan program pengurangan sampah rumah tangga. program ini memiliki empat kegiatan utama antara lain: (1) Membangun budaya atau kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumber sampah (rumah tangga); (2) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional pengelolaan sampah; (3) Mengoptimalkan kelompok pengelola sampah dan membangun model pengelolaan sampah berbasis Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal); (4) Membangun fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Kabupaten Bantul memiliki 17 Kapanewon salah satunya Kapanewon Bambanglipuro. Kapanewon Bambanglipuro yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Bantul juga ikut berkontribusi dalam program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025. Kapanewon Bambanglipuro memiliki tiga Kalurahan yaitu Kalurahan Sumbermulyo, Mulyodadi dan Sidomulyo dengan total 45 padukuhan. Seiring bertambahnya jumlah penduduk volume sampah yang dihasilkan di Kapanewon Bambanglipuro juga meningkat.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul tahun 2022, Kabupaten Bantul dibagi dalam 4 zona dengan prioritas pengelolaan sampah secara berurutan sebagai berikut: Prioritas 1 di Zona 1 yaitu Kawasan Perkotaan, Prioritas 2 di Zona 3 yaitu Kawasan Pantai Selatan, Prioritas 3 di Zona 2 yaitu Bantul Barat, dan Prioritas 4 di Zona 4 yaitu Bantul Timur. Kapanewon Bambanglipuro termasuk dalam zona 2 sebagai prioritas 3 dengan potensi timbulan sampah mencapai 11.53 ton/hari. Hal ini ditunjukkan dengan Kalurahan Sumbermulyo menghasilkan 4,40 ton sampah setiap harinya. Kalurahan Sidomulyo sebanyak 3.82 ton/hari dan Mulyodadi sebanyak 3.31 ton/hari. Sedangkan tingkat pengelolaan sampah di Kapanewon ini baru mencapai 2,22 ton/hari atau 19,22% dari total sampah yang dihasilkan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro dapat dikatakan belum optimal.

Ditetapkannya peraturan pemerintah dan program Bantul Bersih Sampah Tahun 2025 diharapkan mampu untuk mengurangi jumlah timbulan sampah rumah tangga yang dihasilkan dengan melakukan kegiatan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Namun dalam kenyataannya masih banyak sampah yang tidak terkelola dengan tepat dikarenakan cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih terbatas yaitu kecenderungan untuk membakar, mengangkut ke pihak ketiga, bahkan membuang sampahnya sembarangan. Pengurangan sampah tidak hanya dilakukan dengan membatasi sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga

melalui daur ulang sampah dan penggunaan kembali. Namun, hingga saat ini belum ada inisiatif dari masyarakat secara langsung dalam hal pengelolaan sampah dikarenakan sebagian besar dari masyarakat memilih untuk membayar petugas sampah dibandingkan mengelola sampahnya sendiri.

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada kepala dukuh, petugas pengelola sampah dan ulu-ulu tingkat kalurahan, diketahui bahwa mayoritas padukuhan sudah memiliki fasilitas pengelolaan sampah seperti bank sampah dan shodaqoh sampah seperti di Kalurahan Mulyodadi dan Sidomulyo. Disisi lain ada beberapa padukuhan di Kalurahan Sumbermulyo yang mampu mengelola sampah organik dan anorganiknya menjadi kompos, pupuk atau kerajinan. Namun demikian dalam pengelolaannya masih belum berjalan secara optimal dikarenakan terdapat pengelola sampah yang mengalami kesulitan atau permasalahan seperti kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam pengelolaan sampah, minimnya sarana dan prasarana, masih kurangnya alat yang digunakan untuk pengelolaan sampah disebabkan keterbatasan dana atau modal serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mencapai target kinerja program Bantul Bersama Tahun 2025 dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA Piyungan memerlukan upaya dan langkah yang menyeluruh salah

satunya dengan merancang strategi untuk meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul khususnya Kapanewon Bambanglipuro. Oleh karena itu, diperlukan analisis situasi untuk menyusun perencanaan strategi pengelolaan sampah dengan metode SWOT. Analisis SWOT dapat membantu untuk menentukan strategi pengelolaan sampah yang tepat dengan mengetahui faktor internal dan eksternal. Setelah menyusun strategi, selanjutnya menggunakan metode AHP untuk menentukan strategi pengelolaan sampah mana yang harus diprioritaskan.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut.

1. Penutupan TPA Piyungan karena sampah yang masuk ke TPA tersebut sudah terlalu *overload* atau kelebihan muatan sampah.
2. Pencapaian pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro belum optimal.
3. Terdapat pengelola sampah yang mengalami kesulitan seperti kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam pengelolaan sampah, sehingga belum adanya inisiatif dari masyarakat dalam hal pengelolaan sampah.
4. Cara pandang masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang masih minim yaitu kecenderungan untuk membayar ke pihak ketiga.

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lokasi penelitian ini di Kapanewon Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada hasil observasi dan wawancara langsung kepada kepala dukuh, petugas pengelola sampah, ulu-ulu tingkat kalurahan di Kapanewon Bambanglipuro.
3. Penelitian ini dilakukan mulai Maret 2023 hingga November 2023.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana analisis situasi pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro?
2. Bagaimana usulan rancangan strategi pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui situasi pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro.
2. Menentukan usulan rancangan strategi pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan Kapanewon Bambanglipuro dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kapanewon Bambanglipuro berupa perancangan strategi pengelolaan sampah yang dapat membantu pemerintah daerah Kapanewon dalam mengoptimalkan pengelolaan sampah serta dapat berkontribusi pada program Bantul Bersama Tahun 2025.